

## **ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU 2024 DI DESA KERTAJAYA KABUPATEN PANGANDARAN**

**Nur Aziz<sup>1</sup>**

STITNU Al Farabi Pangandaran

E-mail : nuraziz@stitnualfarabi.ac.id

### **ABSTRACT**

*The 2024 general election is one of Indonesia's democratic events, allowing people to choose their future leaders. Creating a successful democratic atmosphere relies heavily on community participation in organizing the 2024 election. This study aims to analyze the participation of young people as KPPS in the 2024 general election in Kertajaya Village, Cigugur District, Pangandaran Regency, where youth participation remains low. The study was conducted in Kertajaya Village, Cigugur District, Pangandaran Regency, West Java Province. The research uses a qualitative method with a descriptive approach to provide a systematic, factual, and accurate description of the factors, characteristics, and relationships among the phenomena being investigated. Data was collected through in-depth interviews and literature reviews. Data analysis was conducted using the new institutional approach, political participation theory, the concept of general elections, and the role of youth in general elections to analyze the focus of the study. The study found that in the KPPS recruitment process, the initiative from the community to register independently was very low. The factors that hinder youth participation include a lack of self-confidence, the apathetic attitude of youths who are reluctant to engage in the election process, insufficient information they receive, the attitude of election organizers at the village or sub-district level that does not trust young people, and the requirements that incur additional costs. Thus, the General Election Commission must make maximum efforts to increase youth participation as KPPS in the 2024 general election.*

**Keywords :** *Community Participation, General Election 2024, KPPS, Election Organiser*

### **ABSTRAK**

Pemilihan umum 2024 merupakan salah satu agenda pesta demokrasi rakyat Indonesia dalam proses menentukan pilihan terhadap pemimpin dimasa yang akan datang. Menciptakan suasana demokrasi yang sukses tidak lepas dari partisipasi masyarakat menjad penyelenggara pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat muda sebagai KPPS pada Pemilu 2024 di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dimana partisipasi pemuda masih rendah. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan deskripsi, gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang faktor-faktor, karakteristik, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Analisis data dilakukan dengan pendekatan institusional baru, teori partisipasi politik, konsep pemilihan umum, dan peran pemuda dalam pemilihan umum guna menganalisis masalah yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa proses rekrutmen KPPS, inisiatif dari masyarakat untuk mendaftar secara mandiri sangat rendah. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi pemuda meliputi kurangnya rasa percaya diri, sikap apatis pemuda yang enggan terjun dalam proses pemilu, kurangnya informasi yang mereka terima, sikap penyelenggara pemilu di tingkat desa atau kelurahan yang tidak memberikan kepercayaan kepada pemuda, serta persyaratan yang memerlukan biaya. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum perlu berupaya maksimal untuk meningkatkan partisipasi pemuda sebagai KPPS pada Pemilu 2024.

**Kata Kunci :** Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Umum 2024, KPPS, Penyelenggara Pemilu

## **PENDAHULUAN**

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan pelaksanaannya harus sesuai dengan konstitusi. Kedaulatan rakyat berarti rakyat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan untuk mengurus dan melayani masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Maka dari itu sebagai rakyat Indonesia memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2024 baik tingkat atas maupun tingkat bawah (Pemerintahan Indonesia, 1945).

Salah satu agenda negara Indonesia yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali adalah pemilihan umum. Tepat pada tahun 2024 Indonesia melaksanakan pemilihan umum 2024, didalamnya terdapat 5 (lima) jenis pemilihan diantaranya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini sejalan dengan pengertian pemilihan umum yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pemerintahan Indonesia, 2017).

Proses demokrasi yang melibatkan rakyat sebagai inti dari segala sesuatu, berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi yang berkualitas tercipta ketika rakyat berperan aktif dalam partisipasi dan pengawasan. Keterlibatan masyarakat menjadi titik sentral untuk memastikan demokrasi dan pemilu berjalan dengan baik dan memiliki makna yang mendalam (Azhar, 2018). Dalam hal ini diharapkan masyarakat mampu berperan aktif dalam menjadi penyelenggara pemilu tahun 2024 (Kusuma et al., 2022). Oleh karena itu masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemilihan umum sebagai bagian dari pesta demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pemilu karena keduanya merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Masyarakat adalah faktor utama yang menentukan kesuksesan sebuah pemilu. Keberhasilan pemilu memiliki dampak besar pada proses perkembangan kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat luas (Sahbana, 2017).

Pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang didalamnya terdapat banyak persoalan terutama dalam proses pembentukan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Kertajaya Kabupaten Pangandaran. Warga Desa setempat pun memiliki SDM muda yang cukup tetapi dalam kenyataannya partisipasi masyarakat dalam mendaftar sebagai anggota KPPS kurang partisipasinya. Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur termasuk wilayah yang kesulitan dalam merekrut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kurangnya minat masyarakat, beban kerja yang berat, dan honor yang kurang menjadi alasan mengapa banyak orang tidak mau mendaftar menjadi anggota KPPS.

Penelitian ini mendapatkan dukungan dari penelitian terdahulu yang fokus terhadap partisipasi masyarakat dalam berkontribusi sebagai penyelenggara pemilu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyowati et al., 2021) dengan judul penelitian “Refleksi Partisipasi Pemuda Sebagai Penyelenggara Pemilu 2019 Di Kabupaten Sidenreng Rappang Menuju Pemilu 2024” menunjukkan hasil penelitiannya bahwa sikap penyelenggara pemilu di tingkat desa/kelurahan yang lebih mengutamakan pemuda, dan keinginan pemuda sendiri untuk terlibat dalam pemilu. Sebaliknya, faktor yang menghambat adalah sikap apatis pemuda yang enggan terjun dalam pemilu, kurangnya informasi yang mereka terima, dan sikap penyelenggara pemilu di tingkat desa/kelurahan yang tidak memberikan kepercayaan kepada pemuda.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ilham et al., 2024) dengan judul penelitian “Strategi Pemerintahan yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi Pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)” menunjukkan hasil penelitiannya bahwa strategi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dinilai mampu meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu 2019. Namun terdapat permasalahan, dimana dalam proses rekrutmen penyelenggara KPPS masih diisi oleh tokoh masyarakat yang sudah berusia lanjut, memiliki keterbatasan fisik dan mudah kelelahan, waktu penyampaian bimtek yang kurang tepat, lemahnya minat baca terhadap petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggara pemilu.

Berdasarkan dua penelitian terdahulu ternyata saling keterikatan antara korelasi masalah yang terjadi sama-sama kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggara pemilu yang bisa menentukan kualitas pemilu. Selain itu kesamaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian yaitu pemilu tetapi dalam kurun waktu yang berbeda yaitu 2024. Adapun perbedaan dalam penelitian ini diantaranya lokasi penelitian, waktu penelitian, serta faktor-faktor penyebab kurangnya partisipasi masyarakat sebagai penyelenggara pemilu.

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi pemuda sebagai penyelenggara pemilu 2024 di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran cukup rendah, dengan tingkat partisipasi kurang dari 70%. Penyelenggara pemilu yang dimaksud di sini adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan pemilu. Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah penulis tertarik untuk analisis partisipasi masyarakat sebagai penyelenggara pemilu 2024 di Desa Kertajaya Kabupaten Pangandaran sedangkan regulasi telah mendukung.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tingkat Desa, yang beralamatkan di Jalan Raya Pagerbumi No. 57 Dusun Cikuya RT. 005 RW. 005 Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat 46392. Adapun waktu penelitian dalam kurun waktu 1 bulan mulai dari 11 Desember 2023 – 25 Januari 2024 dimana waktu itu merupakan proses perekrutan KPPS untuk pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini mencakup Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tingkat Desa Kertajaya, serta masyarakat setempat yang tidak menjadi KPPS. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari angka, tulisan, dan kata-kata. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan sumber data sekunder berasal dari dokumen, buku, data statistik, laporan, dan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi melalui proses reduksi data dan penyajian, yang akhirnya menghasilkan kesimpulan berdasarkan jawaban dari para informan (Sugiyono, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Herbert McClosky partisipasi politik adalah tindakan sukarela oleh warga masyarakat di mana mereka terlibat dalam proses pemilihan pemimpin dan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan publik. Berdasarkan definisi ini, partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan penguasa, termasuk di dalamnya partisipasi politik pemuda dalam pemilihan umum. Salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat khususnya pemuda dalam pemilihan umum adalah menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (Atmaja et al., 2020). Namun, pada kenyataannya pemilu 2024 di Desa Kertajaya Kabupaten Pangandaran, partisipasi masyarakat muda dalam menjadi

penyelenggara tingkat KPPS sangat rendah, terlihat dari persentase jumlah pendaftar yang inisiatif untuk melibatkan diri dalam data pada tabel berikut ini.

**Tabel 1**  
**Perbandingan Antara Pendaftar KPPS yang Inisiatif Dirinya dan Pendaftar yang Harus Melalui Dorongan Terlebih Dahulu**

No	Nomor TPS	Keterlibatan Secara Mandiri	Persentase (%)	Melalui Proses Pendorongan	Persentase (%)	Jumlah Pendaftar
1	001	5	71.4	2	28.6	7
2	002	5	71.4	2	28.6	7
3	003	4	57.1	3	42.9	7
4	004	4	57.1	4	57.1	8
5	005	6	85.7	1	14.3	7
6	006	6	85.7	1	14.3	7
7	007	7	100	0	0	7
8	008	5	71.4	2	28.6	7
9	009	4	57.1	3	42.9	7
10	010	4	57.1	3	42.9	7
11	011	5	71.4	2	28.6	7
12	012	4	57.1	3	42.9	7
13	013	7	100	0	0	7
<b>Total</b>		<b>66</b>	<b>942.9</b>	<b>26</b>	<b>371.4</b>	<b>92</b>

Sumber: Data Pendaftar KPPS Desa Kertajaya Pemilu Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hanya terdapat 2 TPS yang terpenuhi oleh pendaftar yang inisiatif sendiri, sisanya masih terdapat kekurangan pendaftar. Setelah ditelusuri bahwa terdapat fenomena yang menyatakan bahwa yang mendaftarkan secara inisiatif yaitu pendaftar yang memang sudah berpengalaman atau sudah berumur, tetapi pemudanya kurang berpartisipasi dalam hal ini. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua PPS Desa Kertajaya Empay Nurdiansyah:

*“... Di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dimana saya kerja memang cukup susah dari dulu juga untuk mencari anggota KPPS, jika dilihat dari data pendaftar memang yang mendaftarkan diri secara mandiri itu orang-orang yang sudah berpengalaman, tetapi generasi yang selanjutnya tidak ada. Maka dari itu kami melakukan sosialisasi dan terus untuk mendorong agar mendaftar menjadi anggota KPPS, bahkan ada yang dijemput ke rumahnya...” Wawancara Pribadi, 2024.*

Adapun sosialisasi informasi mengenai tahapan rekrutmen oleh KPU, PPK, maupun PPS perlu dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap dan memahami proses pendaftaran KPPS. Meskipun anggaran terbatas, diperlukan kreativitas dari pihak penyelenggara untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tahapan pendaftaran KPPS. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media, baik secara *online* melalui situs web, akun instagram (@*ppsdskertajaya*), akun facebook, dan media lainnya. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan dengan memasang spanduk di lokasi strategis dan memanfaatkan media yang ada, seperti memasang pengumuman di kantor desa atau kelurahan serta mengumumkannya di masjid-masjid disaat ada pengajian bulanan maupun mingguan. Untuk meningkatkan partisipasi pemuda sebagai KPPS, PPS juga mengadakan sosialisasi di lembaga kepemudaan di tingkat desa atau kelurahan.

Dalam pelaksanaan rekrutmen KPPS yang ternyata kurang dari minimal pendaftar yaitu 7 (tujuh) orang, PPS harus memaksimalkan agar kuota pendaftar KPPS terpenuhi. Sehingga PPS Desa Kertajaya melakukan pendorongan khususnya bagi pemuda yang memang cakap serta memenuhi syarat untuk mendaftar KPPS. Mekanisme ini dilakukan saat ada kekurangan pendaftar, tetapi di wilayah Desa Kertajaya ini tidak sampai ke mekanisme penunjukkan atau kerja sama dengan lembaga pendidikan. Dalam proses pendorongan ini dimaksimal untuk pemuda, karena memang pemuda sangat diperlukan dalam menghadapi pemilu yang kompleks, karena beban kerja yang lebih berat dibandingkan pemilu sebelumnya. Meskipun kurang berpengalaman, hal ini bukan hambatan karena yang paling penting dalam peran sebagai penyelenggara pemilu adalah integritas (Siregar, 2022).

Hal ini sejalan dengan pendapat (La Palombara & Weiner, 2015), salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah keterlibatan pemerintah yang luas, yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif. Faktor-faktor dalam sistem politik ini juga berperan dalam mendorong keterlibatan pemuda untuk turut serta sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, peran pemuda juga didukung langsung oleh pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 35 ayat 1, dimana anggota KPPS paling rendah usia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun, ini menjadi lebih baik dibandingkan pada pemilu tahun 2014, batas usia minimal untuk menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah 25 tahun. Hal ini memberi peluang yang lebih besar bagi pemuda untuk berpartisipasi sebagai petugas KPPS, karena lebih banyak dari mereka yang memenuhi persyaratan usia tersebut (Harahap, 2019).

Walaupun regulasi telah mendukung untuk menjadi seorang anggota KPPS nyatanya masih banyak pemuda yang tidak tertarik akibat berbagai faktor untuk tidak menjadi seorang anggota KPPS dan tidak ikut dalam penyelenggaraannya. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pemuda yang ada di wilayah kerja TPS 001, TPS 012, dan TPS 009 berikut ini faktor yang menghambat untuk tidak terlibat dalam penyelenggara pemilu 2024:

### 1. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi menyebabkan informasi tentang rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak tersebar secara optimal, sehingga masyarakat memiliki persepsi bahwa rekrutmen KPPS dilakukan dengan cara penunjukan langsung oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Akibatnya, banyak yang mengira bahwa hanya anggota keluarga PPS atau perangkat desa yang didorong untuk mendaftar menjadi anggota KPPS. Padahal, sebenarnya proses rekrutmen KPPS seharusnya dilakukan secara terbuka dan transparan. Kesalahpahaman ini menunjukkan betapa pentingnya sosialisasi yang efektif untuk memastikan masyarakat memahami bahwa proses rekrutmen KPPS terbuka untuk semua orang yang memenuhi syarat dan tidak terbatas pada kelompok tertentu. Dengan sosialisasi yang tepat, harapannya, partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen KPPS dapat meningkat dan persepsi yang keliru dapat diatasi.

### 2. Kurangnya Percaya Diri

Banyak pemuda yang enggan mendaftar sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena kurangnya rasa percaya diri, terutama karena mereka belum pernah terlibat dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Ketidakpastian mengenai tugas dan risiko kesalahan membuat mereka takut berpartisipasi. Kekhawatiran ini diperparah oleh rumor tentang banyaknya anggota KPPS yang meninggal saat bekerja pada pemilu 2019, yang menciptakan gambaran berisiko tinggi dalam benak mereka. Rumor ini, yang seringkali dibesar-besarkan, menimbulkan rasa cemas akan kondisi kesehatan dan beban kerja. Pemuda juga merasa kurang mendapat dukungan dan pelatihan yang cukup, sehingga menambah ketidakpastian mereka untuk terlibat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih baik untuk menghilangkan ketakutan dan membangun kepercayaan diri, seperti melalui sosialisasi, pelatihan, dan transparansi yang memadai.

### 3. Adanya Persyaratan yang Memerlukan Biaya

Ketika seseorang ingin mendaftar sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mereka harus memenuhi berbagai persyaratan, dan salah satunya adalah Surat Keterangan Sehat yang mencakup pemeriksaan kadar kolesterol. Untuk mendapatkan surat ini, pemohon harus membayar biaya antara Rp45.000 hingga Rp60.000. Biaya ini menjadi kendala bagi banyak pemuda yang ingin mendaftar, sehingga menghambat partisipasi mereka dalam pemilu. Bagi beberapa orang, biaya tersebut dianggap tinggi, terutama jika mereka tidak memiliki pekerjaan tetap atau masih bergantung pada orang tua. Akibatnya, persyaratan ini

bisa mengurangi minat dan niat pemuda untuk berpartisipasi sebagai anggota KPPS. Sebagai solusi, upaya untuk mengurangi atau menghilangkan biaya ini, atau menawarkan alternatif pemeriksaan kesehatan yang lebih terjangkau, dapat membantu meningkatkan partisipasi pemuda dalam proses pemilu.

#### 4. Sikap Apatis

Sikap apatis pemuda terhadap keterlibatan dalam proses pemilu menjadi salah satu hambatan utama bagi partisipasi politik. Seperti yang dijelaskan oleh Nur Aziz dan Ruhinah, seorang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Kertajaya Kabupaten Pangandaran, ada kesulitan dalam merekrut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena faktor beban kerja dan honor yang rendah dimata mereka. Akibatnya, banyak orang lebih memilih pekerjaan lain yang lebih ringan dan menghasilkan lebih banyak uang. Salah satu pemuda juga mengungkapkan sikap apatisnya, mengatakan bahwa ia bosan dengan kewajiban mengikuti rapat dan pelatihan terus-menerus, meski telah ditawari posisi sebagai KPPS. Sikap seperti ini menambah tantangan dalam mengajak pemuda untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengungkapkan empat faktor utama yang menyebabkan seseorang enggan berpartisipasi dalam politik khususnya dalam penyelenggara pemilu (KPPS). Faktor-faktor tersebut adalah: (1) kurangnya sosialisasi; (2) keyakinan bahwa berpartisipasi dalam kegiatan politik adalah sesuatu yang sia-sia; (3) kurangnya percaya diri karena dianggap pemula; dan (4) merasa terbebani ketika ada persyaratan yang harus memerlukan biaya. Faktor-faktor ini dapat menghambat partisipasi politik dan memerlukan pendekatan yang tepat untuk mendorong keterlibatan masyarakat (Julita et al., 2023).

Faktor-faktor yang menghambat partisipasi pemuda di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran harus menjadi perhatian utama bagi KPU Kabupaten Pangandaran untuk persiapan menuju Pemilu 2029. Kegagalan dalam merevisi Undang-Undang Pemilu untuk tahun 2029 menyoroti pentingnya memberikan perhatian serius pada proses rekrutmen, terutama pada tingkat *Ad Hoc* seperti KPPS. Refleksi atas partisipasi pemuda sebagai penyelenggara Pemilu 2019 di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur memberikan gambaran untuk perencanaan Pemilu 2029. Kurangnya antusiasme masyarakat menimbulkan kekhawatiran terkait regenerasi untuk Pemilu 2024 (Suryahudaya, 2022). Oleh karena itu, KPU Kabupaten Pangandaran perlu memaksimalkan penggunaan anggaran untuk mengadakan semiar kepemiluan di luar jadwal resmi. Dengan memberikan pemahaman kepada pemuda tentang pentingnya pemilu, diharapkan mereka bisa menjadi

agen sosialisasi di masyarakat, setidaknya di antara keluarga mereka, untuk mengurangi potensi pelanggaran pemilu dan mendorong pemuda untuk menjadi anggota KPPS pada pemilu berikutnya. Selain itu, faktor-faktor yang mendorong partisipasi pemuda harus terus dipelihara agar wilayah-wilayah dengan tingkat partisipasi yang baik dapat mempertahankan pencapaian mereka pada pemilu sebelumnya (Lengkoan et al., 2022).

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan pembahasan ini menyoroti rendahnya partisipasi pemuda sebagai penyelenggara pemilu 2024 di Desa Kertajaya, Kabupaten Pangandaran. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan lainnya mendukung keterlibatan masyarakat dalam pemilu, realitanya, keterlibatan pemuda dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) masih rendah. Beberapa faktor yang menghambat partisipasi pemuda antara lain adalah kurangnya sosialisasi, kurangnya rasa percaya diri, persyaratan yang memerlukan biaya, dan sikap apatis.

Kurangnya sosialisasi menyebabkan informasi tentang rekrutmen KPPS tidak sepenuhnya tersampaikan. Rasa percaya diri yang rendah disebabkan oleh kurangnya pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu. Persyaratan surat keterangan sehat yang memerlukan biaya tambahan juga menjadi penghalang. Sikap apatis muncul karena beban kerja yang berat dan honor yang relatif rendah. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada peningkatan sosialisasi melalui berbagai media dan kegiatan kepemudaan. Selain itu, mendorong keterlibatan pemuda dalam kegiatan di tingkat desa atau kelurahan dapat menjadi langkah penting. KPU Kabupaten Pangandaran juga harus memaksimalkan upaya rekrutmen KPPS dan mempertimbangkan revisi Undang-Undang Pemilu untuk tahun 2029 guna meningkatkan partisipasi pemuda. Dengan solusi-solusi ini, diharapkan partisipasi pemuda sebagai penyelenggara pemilu dapat meningkat, sehingga kualitas pemilu dan proses demokrasi di tingkat lokal maupun nasional dapat menjadi lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Atmaja, T. S., Sulistyarini, S., & Dewantara, J. A. (2020). Partisipasi Politik Mahasiswa Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 47–58.
- Azhar, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), 206–214.
- Harahap, A. F. (2019). Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia. *Skripsi Fakultas Hukum Indralaya, Universitas Sriwijaya*.

- Ilham, M., Kartini, D. S., & Yuningsih, N. Y. (2024). Strategi Pemerintahan yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi Pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 7(1), 125–138.
- Julita, E., Firman, A., Surbakti, F. A., & Hutapea, D. J. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Pinggiran Sungai Deli Dalam Penggunaan Hak Pilih Pada Pemilu 2024. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 5(4).
- Kusuma, W., Permatasari, B., & Suntara, R. A. (2022). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 93–104.
- La Palombara, J., & Weiner, M. (2015). *Political Parties and Political Development*. Princeton university press.
- Lengkoan, I. C. J., Liando, D. M., & Kumayas, N. (2022). Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung. *Governance*, 2(1).
- Pemerintahan Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Indonesia. <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45 ASLI.pdf>
- Pemerintahan Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1)* (hal. 2). <https://peraturan.go.id/files/uu7-2017bt.pdf>
- Sahbana, S. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Warta Dharmawangsa*, 51.
- Siregar, M. H. S. M. H. (2022). Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara*, 4(1), 21–35.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Cv. Alfabeta.
- Sulistyowati, D., Yakub, A., & Ariana, A. (2021). Refleksi Partisipasi Pemuda Sebagai Penyelenggara Pemilu 2019 Di Kabupaten Sidenreng Rappang Menuju Pemilu 2024. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(8), 3772–3781.
- Suryahudaya, E. G. (2022). *Tak Perlu Ratu Adil: Kumpulan Esai tentang Politik, Demokrasi, dan Anak Muda*. Kepustakaan Populer Gramedia.